



PUTUSAN

Nomor 0760/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX bin XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXX binti XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal dahulu di Desa XXXX Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0760/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2001, Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/54/X/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 19/02/IV/DN/2011 tanggal 05 April 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 8 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXXX umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon seringkali menerima telfon dan SMS dari laki-laki lain. Pemohon sudah berulang kali bertanya kepada Termohon dan selalu dijawab oleh Termohon bahwa itu adalah temannya. Pemohon telah memberi pengertian kepada Termohon untuk lebih terbuka dengan Pemohon akan hal itu akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya;- -----

5. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2010 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan



yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon



putusan

yang

seadil- adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0760/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 18 April 2011 dan tanggal 16 Mei 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Nomor 423/54/X/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 19/02/IV/DN/2011 Tanggal 05 April 2011, telah bermaterai cukup (bukti P.1.);-----

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. nama XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga



Pemohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan

Termohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;- -----

- Bahwa, kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa, menurut keterangan Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon seringkali menerima telfon dan SMS dari laki-laki lain, padahal Pemohon telah berusaha mengingatkan namun tidak berhasil;- --

- Bahwa, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin yang hingga kini kurang lebih 1 tahun dan selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti;- -----

Saksi 2. nama XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;- -----



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;- -----
- Bahwa, kemudian akhir- akhir sewaktu masih kumpul keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
- Bahwa, menurut informasi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Termohon seringkali menerima telfon dan SMS dari laki- laki lain;- -----
- Bahwa, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin yang hingga kini kurang lebih 1 tahun dan selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti.- -----
- Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ عَلَى مَنْ دُعِيَ لَمْ يَحْضَرْ
بَلْ عَلَى مَنْ دُعِيَ لَمْ يَحْضَرْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,



dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa sejak September 2009 Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon seringkali menerima telfon dan SMS dari laki-laki lain, padahal Pemohon telah berusaha mengingatkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan. Dan selama berpisah tersebut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin yang hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°'RÝ Ø



zcû-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

-

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

**Drs.ZAINAL
ARIFIN,SH**

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 250.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,-